



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. A. Yani KM 2,5 Kelurahan Batu Piring Telp./Fax 0526 – 28192 Fax 2028192
Paringin Selatan – Balangan.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 420/022/DS/Disdik/2020

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
DARUL FIKRI
KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperluas akses pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas dan berkarakter bagi warga masyarakat di daerah kabupaten Balangan , maka Pemerintah Kabupaten Balangan memberikan ijin operasional pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Darul Fikri Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No 02 Tahun 2010 tentang Pendidikan di Kabupaten Balangan.
- Memperhatikan** : Surat dari Ketua Yayasan Al Izzah Nomor : 075/YAI-BLG/IV/2013, Perihal Permohonan Ijin Pendirian SDIT Darul Fikri Balangan

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan ijin kepada Yayasan Al Izzah Balangan untuk pendirian dan pelaksanaan kegiatan operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Darul Fikri yang beralamat di Jl. Gunung Pandau RT.05 RW.03 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan yang didirikan pada tanggal 02 Januari 2012;
- KEDUA** : Ijin diberikan dalam jangka 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa ijin habis;
- KETIGA** : Berlaku dari tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan 28 Maret 2025
- KEEMPAT** : Demikian keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Tanggal : 28 Maret 2020

H Kepala,



H. SULAIMAN KURDI, S.Sos, M.Pd
NIP. 19600403 198603 1 030

Tembusan:

1. Bupati Balangan
2. DPRD Kabupaten Balangan
3. Dinas Pendidikan Propinsi Kalsel
4. UPT Dinas Pendidikan Kec. Paringin
5. SDIT Darul Fikri
6. Arsip